

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menunaikan ibadah haji dan umrah merupakan cita-cita dan harapan setiap individu muslim yang membangkitkan antusiasme terhadap industri haji dan umrah. Berdasarkan data Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mencatat adanya 450 industri haji dan umrah di Indonesia, terdiri dari 236 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan 211 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Himpuh News, 2021). Besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah tercermin dari tingginya angka partisipasi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Siskopatuh, jumlah jemaah umrah di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi dari 2022 hingga 2024, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 1.008.308 jemaah, pada tahun 2023 sebanyak 1.368.616 jemaah, dan pada tahun 2024 sebanyak 1.467.005 jemaah (Akhmad, 2025). Kenaikan angka jemaah dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mencerminkan dampak positif pada pertumbuhan berkelanjutan industri haji dan umrah di Indonesia.

Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji dan umrah melalui travel perjalanan resmi telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam industri ini. Meningkatnya permintaan terhadap layanan perjalanan ibadah haji dan umrah tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan kebutuhan akan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan sesuai prinsip syariah. Penerapan praktik akuntansi Islam menjadi semakin penting, terutama untuk menjamin keadilan, amanah, dan

kehalalan dalam pengelolaan dana jamaah. Akuntansi Islam tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada pertanggungjawaban spiritual kepada Allah dan sosial kepada Masyarakat (Hameed, 2000; Yaya, 2009). Oleh karena itu, travel haji dan umrah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti pemisahan dana jamaah dari dana operasional, pelaporan berbasis akad syariah, dan penghindaran unsur riba (Rashid & Hassan, 2020). Ketika travel perjalanan mampu menunjukkan akuntabilitas dan integritas keuangan melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan syariah, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan keberlanjutan usaha dapat terjaga (Wahyuni & Febrianti, 2021). Dengan jumlah industri yang besar ini, diharapkan pengelolaan keuangan institusi-institusi tersebut beroperasi selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, salah satunya tercermin dalam bentuk praktik pencatatan akuntansi. Penerapan akuntansi Islam diharapkan tidak hanya memberikan informasi keuangan yang akurat dan relevan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama (Sunarno, 2024).

Rezza Ramadhan et al. (2024) menjelaskan bahwa transaksi keuangan yang dicatat sesuai prinsip Islam adalah transaksi yang dilakukan oleh pencatat transaksi yang tidak terkena dampak negatif dari transaksi keuangan. Daulay (2025) juga menjelaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap prinsip dan standar akuntansi syariah laporan keuangan yang berkualitas sangat penting karena selain dapat memberikan informasi keuangan yang jujur dan akurat prasyarat penting agar laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun spiritual.

Akuntansi Islam berlandaskan pada tiga pilar utama: *akidah*, yang menanamkan nilai tauhid kepada Allah SWT dalam setiap praktik akuntansi syariah; *hukum amaliah*, yang mendasari akuntansi syariah dengan pemahaman akan hak, kewajiban, sanksi, dan pahala yang ditafsirkan dari '*urf syaari*' dalam Alquran dan As-Sunnah; serta *akhlak* yang mendorong perilaku berlandaskan tauhid dan hukum amaliah (Wulandari, 2019). Selain pilar-pilar ini, akuntansi Islam juga diatur oleh tiga prinsip penting. Pertama, *pertanggungjawaban*, yang menegaskan bahwa setiap individu dalam praktik bisnis harus senantiasa mempertanggungjawabkan amanah dan tindakannya kepada pihak terkait. Kedua, *keadilan*, yang berarti pencatatan transaksi oleh perusahaan harus dilakukan secara benar dan adil. Ketiga, *kebenaran*, yaitu kesesuaian antara informasi yang dicatat dan dilaporkan dengan kejadian riil di lapangan (Susilowati, 2017).

Di Indonesia, prinsip-prinsip akuntansi syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan biasanya diterapkan pula pada bank-bank syariah. PSAK 101, yang membahas penyajian laporan keuangan syariah, menekankan pentingnya penyajian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang adil. Selanjutnya, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah mengatur secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi kemitraan guna memastikan informasi yang disajikan akurat dan jujur. Selain itu, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam mewajibkan pengungkapan detail mengenai akad, harga, dan keuntungan yang telah disepakati. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025)

Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional sama-sama bertujuan menyajikan informasi keuangan yang akurat, tetapi keduanya memiliki perbedaan fundamental. Secara filosofis, akuntansi syariah didasarkan pada gagasannya tentang keadilan, amal, dan ketaatan pada nilai-nilai bisnis Islami. Berbeda halnya dengan akuntansi konvensional yang berlandaskan argumen sistem dan institusi ekonomi yang berbeda (Kamaruddin & Siregar, 2022). Didasarkan pada pandangan filosofis rasionalisme ekonomi yang meliputi prinsip individualisme, kepentingan pribadi dan maksimalisasi keuntungan (Rifqi et al., 2023). Berkaitan nilai-nilai yang dianut dalam islam, menurut Kusumadewi (2022) Akuntansi syariah berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran yang berlandaskan syariah. Meskipun dalam akuntansi konvensional, tiga prinsip tadi tetap berlaku tetapi bergantung pada nilai yang dianut pada kelompok suatu organisasi. Perbedaan diantara kedua pandangan lain adalah terkait hal-hal yang dilarang. Akuntansi syariah secara tegas melarang pencatatan transaksi yang melibatkan unsur riba, judi, penipuan, atau barang yang diharamkan. Sebaliknya, akuntansi konvensional tidak terikat oleh batasan keagamaan dan kebebasan transaksinya diatur sepenuhnya oleh regulasi internal perusahaan. (Latifah et al., 2022)

Perbedaan signifikan antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional juga terletak pada standar yang digunakan. Akuntansi Islam berpegang pada *Standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah di Indonesia, sementara akuntansi konvensional mengacu pada IFRS atau GAAP (AAOIFI, 2017). Selanjutnya, dalam akuntansi konvensional, pendapatan atau

beban bunga (riba) diakui secara normal; hal ini sangat berbeda dengan akuntansi Islam yang secara tegas melarang riba dan menggantinya dengan akad syariah yang halal. Konsekuensinya, instrumen keuangan yang digunakan pun berbeda. Akuntansi konvensional memanfaatkan obligasi atau derivatif berbasis bunga, sedangkan akuntansi Islam menggunakan instrumen bebas bunga seperti sukuk, murabahah, ijarah, dan mudharabah (Lewis, 2001). Lebih lanjut, laba dalam akuntansi Islam hanya dianggap sah bila dihasilkan dari usaha yang halal dan sesuai syariah, serta memiliki kewajiban zakat yang wajib dicatat dan dilaporkan secara terpisah sebagai kewajiban keagamaan, aspek yang tidak diwajibkan dalam akuntansi konvensional (Haniffa & Hudaib, 2002; Harahap, 2003).

Sumatera Barat terkenal dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut mayoritas penduduknya, dan merupakan salah satu provinsi dengan persentase Muslim terbesar di Indonesia pada tahun 2022. Provinsi yang beribu kota di Padang ini memiliki persentase penduduk Muslim sebanyak 97,6 persen dari total populasi 5,6 juta jiwa (Jaya, 2022). Sehingga harapan akan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, menjadi semakin penting. Travel haji dan umrah di Sumatera Barat, yang merupakan penyedia layanan ibadah dan sangat terkait dengan nilai-nilai keagamaan, sangat berpotensi untuk menerapkan akuntansi Islam (M. Zulfikar, 2025). Adopsi prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Barat terhadap travel tersebut, tetapi juga merefleksikan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi yang merupakan inti ajaran agama Islam (Harisah & Sahi, 2021).

Potensi ini didukung oleh data terkini yang mengindikasikan pertumbuhan dinamis industri haji dan umrah di wilayah tersebut; Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mencatat ada 51 travel berizin PPIU di Sumatera Barat hingga tahun 2025 (Kemenag Prov Sumbar, 2025).

Berdasarkan pemaparan di atas, diharapkan institusi keuangan yang memiliki karakteristik keislaman atau syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan institusi sekaligus menarik minat calon jemaah potensial, yang akan merasa lebih yakin menggunakan jasa mereka. Ketertarikan jemaah muncul dari kepercayaan bahwa seluruh operasional dan pelaporan keuangan institusi tersebut berjalan sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Ketersediaan literatur mengenai topik penelitian ini sangat terbatas di Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi studi awal untuk melihat kondisi awal pada praktik akuntansi syariah di travel haji dan umrah di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PRAKTIK AKUNTANSI ISLAM PADA TRAVEL HAJI DAN UMRAH DI SUMATERA BARAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Profil Travel Haji dan Umrah di Sumatera Barat?

2. Bagaimana Praktik Akuntansi Islam Diterapkan pada Travel haji dan Umrah di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Profil Travel Haji dan Umrah di Sumatera Barat.
2. Untuk Menggambarkan Bagaimana Praktik Akuntansi Islam diterapkan pada Travel Haji dan Umrah di Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat akhir dalam menyelesaikan studi penulis, selain itu penulis juga dapat memperdalam pemahaman, memperluas wawasan dalam studi akuntansi, terutama mengenai penerapan standar akuntansi syariah pada travel haji dan umrah di Sumatera Barat.

2. Bagi Institusi Haji dan Umrah

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan panduan praktis untuk menerapkan prinsip dan standar akuntansi syariah dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam dan meningkatkan kepercayaan jamaah.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap travel haji dan umrah serta memberikan keyakinan bahwa dana dikelola secara amanah

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelien ini penulis menguraikan ke dalam lima bab yang terbagi atas beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

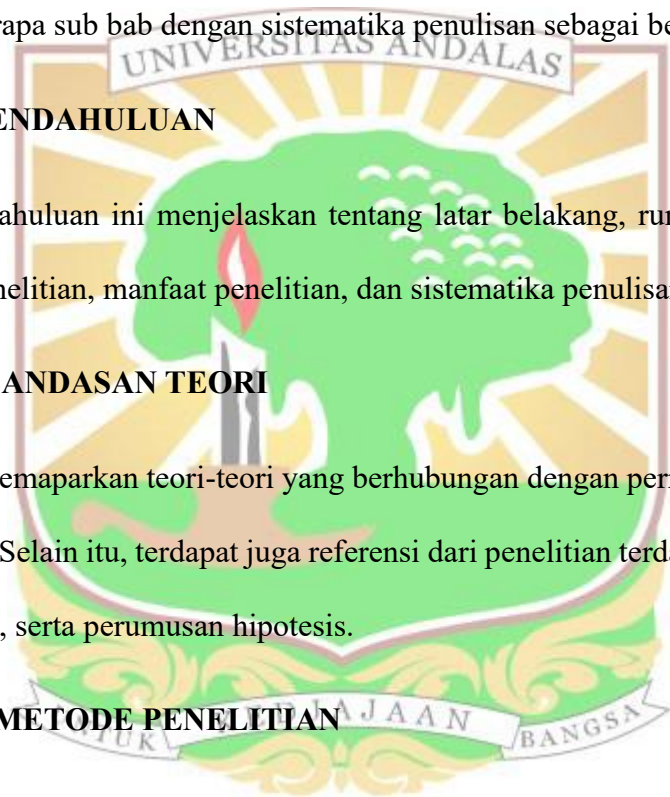
Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, terdapat juga referensi dari penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, variabel operasional penelitian, alat pengolahan dan analisis data, serta pengujian hipotesis.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis data penelitian yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

